



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0952/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan malwaris antara :

PENGUGAT, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Pengugat;

Melawan,

TERGUGAT, umur \pm 63 tahun, agama islam, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Tergugat;

TURUT TERGUGAT I, umur 70 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Turut Tergugat Satu;

TURUT TERGUGAT II, umur 67 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Turut Tergugat Dua;

TURUT TERGUGAT III, umur 64 tahun, agama islam, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia. Selanjutnya disebut Turut Tergugat Tiga;

TURUT TERGUGAT IV, umur 65 tahun, agama islam, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Turut Tergugat Empat;

TURUT TERGUGAT V, umur 68 tahun, agama islam, dahulu bertempat tinggal di Toli – Toli Sulawesi Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Indonesia. Selanjutnya disebut Turut Tergugat Lima;

TURUT TERGUGAT VI, umur 66 tahun, agama islam, dahulu bertempat tinggal di Toli – Toli Sulawesi Tengah. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Indonesia. Selanjutnya disebut Turut Tergugat Enam;

TURUT TERGUGAT VII, agama islam, dahulu bertempat tinggal di Toli – Toli, Sulawesi Tengah. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Indonesia. Selanjutnya disebut Turut Tergugat Tujuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT VIII, umur 70 tahun, agama islam, dahulu bertempat tinggal di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Indonesia. Selanjutnya disebut Turut Tergugat Delapan;

TURUT TERGUGAT IX, agama islam, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Turut Tergugat Sembilan;

TURUT TERGUGAT X, umur 33 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Desa Pattiroriolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut Turut Tergugat Sepuluh;

TURUT TERGUGAT XI, umur 28 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Desa Pattiroriolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut Turut Tergugat Sebelas;

TURUT TERGUGAT XII, umur 36 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Desa Pattiroriolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut Turut Tergugat Dua Belas;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0952/Pdt.G/2016/PA.Wtp. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah pasangan suami isteri, masing – masing bernama H.SIRI BIN MIDE yang telah meninggal dunia pada tahun 2008 di KABUPATEN BONE, sedang isterinya bernama HAJJA RUMI BIN BACO, juga telah meninggal dunia pada tahun 2011 di KABUPATEN BONE;
2. Bahwa Ayah kandung H.Siri almarhum bernama Mide, dan Ibu kandung dari H.Siri bernama Menni, Kedua orang tua H.Siri sudah lebih dulu meninggal dunia;
3. Bahwa Ayah kandung dari Hajja Rumi almarhum bernama Baco, sedang Ibu kandung dari Hajja Rumi almarhum bernama Senabe, kedua orang tua Hajja Rumi juga sudah lebih dulu meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa H.SIRI BIN MIDE almarhum dan HAJJA RUMI BINTI BACO almarhum sebagai suami isteri tidak mempunyai anak, tetapi H.Siri Bin Mide dan Hajja Rumi Binti Baco masing – masing mempunyai saudara kandung sebagai ahli waris, adapun saudara kandung H.Siri Bin Mide adalah :
 1. Sitti Binti Mide (telah meninggal dunia);
 2. Jibe Bin Mide (telah meninggal dunia);
 3. H.Siri Bin Mide (telah meninggal dunia/Pewaris);
 4. Membong Binti Mide (telah meninggal dunia);
 5. Saleha Binti Mide (telah meninggal dunia);
 6. PENGUGAT (Penggugat);
5. Bahwa Sitti Binti Mide telah meninggal dunia pada tahun 1967 di Pao Keccie, Desa Pattiro Riolo, semasa hidupnya menikah dengan Baco, juga telah meninggal duniapada tahun 1995 di Pao Keccie, Desa Pattiro Riolo, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama :
 1. TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat Satu);
 2. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat Dua);
 3. TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat Tiga);
6. Bahwa Jibe Bin Mide telah meninggal dunia pada tahun 1975 di Pao Keccie, Desa Pattiro Riolo, semasa hidupnya menikah dengan Sennang, juga telah meninggal dunia pada tahun 2002 di Bottoe, Kelurahan Macege, dan dikaruniai satu orang anak bernama : TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat Empat);
7. Bahwa Membon Binti Mide telah meninggal dunia pada tahun 1969 di Pao Keccie, Desa Pattiro Riolo, semasa hidupnya tidak pernah menikah
8. Bahwa Saleha Binti Mide meninggal dunia pada tahun 1993, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
9. Bahwa adapun saudara kandung dari Hajja Rumi Binti Baco almarhum adalah :
 1. Indo Tang Binti Baco (telah meninggal dunia);
 2. H.Semmang Bin Baco;
 3. Juna Binti Baco (telah meninggal dunia);
 4. Sitti Binti Baco (telah meninggal dunia);
 5. Muh.Siri Bin Baco (Tergugat);
10. Bahwa Indo Tang Binti Baco telah meninggal dunia di Toli – Toli, Sulawesi Tengah, semasa hidupnya menikah dengan Kadere, juga telah meninggal dunia di Toli – Toli, namun dikaruniai anak, masing – masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TURUT TERGUGAT V (Turut Tergugat Lima);
 2. TURUT TERGUGAT VI (Turut Tergugat Enam);
 3. TURUT TERGUGAT VII (Turut Tergugat Tujuh);
11. Bahwa Juna Binti Baco telah meninggal dunia di Pao Keccie, Desa Pattiro Riolo, semasa hidupnya menikah dengan Cuge dan dikaruniai anak masing – masing bernama :
1. TURUT TERGUGAT X (Turut Tergugat Sepuluh);
 2. TURUT TERGUGAT XI (Turut Tergugat Sebelas);
 3. TURUT TERGUGAT XII (Turut Tergugat Dua Belas);
12. Bahwa Sitti Binti Baco telah meninggal dunia semasih kecil, karena itu tidak mempunyai keturunan sebagai ahli waris;
13. Bahwa disamping Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat, juga meninggalkan harta benda yang belum terbagi kepada para ahli waris Pewaris, adapun harta benda peninggalan Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :
- A. Tanah seluas \pm 180 M2, beserta bangunan rumah permanent di atasnya, terletak di Pao Keccie, Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan batas – batas :
- Utara dengan sungai;
 - Selatan dengan tanah perumahan Syamsuddin;
 - Barat berbatasan dengan tanah kebun Nurdin;
 - Timur berbatasan dengan jalan Desa;
- Sekarang dalam penguasaan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) adalah saudara kandung dari Pewaris (Haji Siri Bin Mide) almarhum, sedang Tergugat (Muh.Siri Bin Baco) adalah juga saudara kandung dari Pewaris (Hajja Rumi Binti Baco) almarhum, demikian pula Turut Tergugat Delapan (TURUT TERGUGAT VIII Bin Baco) adalah juga saudara kandung dari Pewaris (Hajja Rumi Binti Baco) almarhum;
15. Bahwa Turut Tergugat Satu, Turut Tergugat Dua dan Turut Tergugat Tiga adalah ahli waris Pengganti dari Sitti Binti Mide almarhum saudara kandung dari Pewaris (H.Siri Bin Mide) almarhum;
16. Bahwa Turut Tergugat Empat (TURUT TERGUGAT IV) adalah ahli waris Pengganti dari Jibe Bin Mide almarhum karena Jibe Bin Mide almarhum adalah saudara kandung dari Pewaris (H.Siri Bin Mide) almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Turut Tergugat Lima (TURUT TERGUGAT V), Turut Tergugat Enam (TURUT TERGUGAT VI) dan Turut Tergugat Tujuh (TURUT TERGUGAT VII) adalah ahli waris pengganti dari Indotang Binti Baco almarhum dan Indotang Binti Baco adalah saudara kandung dari Pewaris (Hajja Rumi Binti Baco almarhum;
18. Bahwa Turut Tergugat Sembilan (Cuge) adalah ahli waris pengganti dari Juna Binti Baco almarhum karena Cuge adalah suami dari Juna Binti Baco almarhum, sedang Turut Tergugat Sepuluh (TURUT TERGUGAT X), Turut Tergugat Sebelas (TURUT TERGUGAT XI) dan Turut Tergugat Dua Belas (TURUT TERGUGAT XII) adalah juga ahli waris pengganti dari Juna Binti Baco almarhum karena mereka adalah anak kandung dari Juna Binti Baco almarhum, sedang Juna Binti Baco adalah saudara kandung dari Pewaris (Hajja Rumi Binti Baco) almarhum;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Prima ir:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Pewaris (H.Siri Bin Mide) almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2008 di KABUPATEN BONE, sedang isterinya Hajja Rumi Binti Baco meninggal dunia pada tahun 2011 di Pao Keccie, Desa Pattiro Riolo, Kabupaten Bone;
3. Menetapkan bahwa harta benda yang tersebut pada poin (A) adalah merupakan harta bersama antara H.Siri Bin Mide almarhum dengan isterinya Hajja Rumi Binti Baco almarhum yang harus dibagi kepada para ahli waris H.Siri Bin Mide almarhum dan ahli waris Hajja Rumi Binti Baco almarhum;
4. Menetapkan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) adalah ahli waris dari H.Siri Bin Mide almarhum, sedang Turut Tergugat Satu, Turut Tergugat Dua dan Turut Tergugat Tiga adalah ahli waris pengganti dari Sitti Binti Mide almarhum, sedang Sitti Binti Mide almarhum adalah ahli waris dari H.Siri Bin Mide almarhum,
5. Menetapkan bahwa Turut Tergugat Empat adalah ahli waris pengganti dari Jibe Bin Mide almarhum, sedang Jibe Bin Mide almarhum adalah ahli waris dari H.Siri Bin Mide almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa Tergugat (Muh.Siri Bin Baco) dan Turut Tergugat Delapan (H.Semmanng Bin Baco) adalah ahli waris dari Hajja Rumi Binti Baco almarhum;
7. Menetapkan bahwa Turut Tergugat Lima, Turut Tergugat Enam dan Turut Tergugat Tujuh adalah ahli waris pengganti dari Indo Tang Binti Baco almarhum, sedang Indo Tang Binti Baco adalah ahli waris dari Hajja Rumi Binti Baco almarhum;
8. Menetapkan bahwa Turut Tergugat Sembilan, Turut Tergugat Sepuluh, Turut Tergugat Sebelas dan Turut Tergugat Dua Belas adalah ahli waris pengganti dari Juna Binti Baco almarhum, sedang Juna Binti Baco adalah ahli waris dari Hajja Rumi Binti Baco almarhum;
9. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian para ahli waris Pewaris atas harta bersama H.Siri Bin Mide almarhum dan Hajja Rumi Binti Baco almarhum untuk dibagi waris kepada para ahli waris H.Siri Bin Mide almarhum dan para ahli waris Hajja Rumi Binti Baco almarhum sesuai dengan bagiannya masing – masing dan bila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada Lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasil pelelangannya dibagi kepada para ahli waris H.Siri Bin Mide almarhum dan para ahli waris Hajja Rumi Binti Baco almarhum sesuai dengan bagiannya masing – masing menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam;
10. Beban biaya ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil – adailnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat 12 tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan atau secara damai dan ternyata nasehat majelis hakim tersebut berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat di depan persidangan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakhiri persengketaannya dengan cara berdamai, oleh karena itu Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengakhiri persengketaannya dengan cara berdamai;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tersebut menyatakan telah mengakhiri persengketaannya bersama Tergugat dengan cara berdamai, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan malwarisnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0952/Pdt.G/2016/PA. Wtp. tanggal 3 Oktober 2016, dan pencabutan tersebut terjadi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara atau belum terjadi jawab menjawab maka keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah beralasan untuk dikabulkan dengan tanpa ada persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan gugatan Penggugat dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatn Penggugat dicabut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0952/Pdt.G/2016.PA.Wtp. dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1. 476.000.00 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Senin tanggal 21 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Ketua Majelis, Dra. Saiarah, M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,
ttd

Dra. Siarah, M.H.
Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Ketua majelis,
Ttd

Drs. H. Abd. Samad.

Panitera pengganti,
ttd

Dra. St.Naisyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.385.000
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.476.000

,-
(satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai aslinya
Panitera



Kamaluddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)